



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

NOMOR: 421-1 / 3050 / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "AL-QUR'AN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak "AL-QUR'AN" Gampong Leupeum Mesjid Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
Nomor : 421/10/2015 Tanggal 12 November 2015 Hal Mohon Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
5. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
➤ Nama : Tamak Kanak-Kanak "AL-QUR'AN"
Kepala : NURLAILA NURDIN, BA
NIP :
➤ Alamat : Gampong Leupeum Mesjid
Kecamatan Sakti - Kabupaten Pidie
Luas Tanah : 900 Meter
- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 12 November 2015



MURTHALAMUDDIN, S.Pd, M.SP
D Pembina (IV/A)
NIP. 19701130 199307 1 001